

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan tentang transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Pokok-pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("No. 42/POJK.04/2020"). Selain itu pada tahun


2021 BCA juga telah melakukan sosialisasi kepada kantor-kantor cabang dan unit-unit kerja terkait di kantor wilayah dan kantor pusat mengenai transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Mekanisme Review dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan analisis dalam menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sehubungan dengan rencana transaksi tersebut.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

Alur mekanisme pelaporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan di BCA



Keterangan:

- A. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam Kategori 1 antara lain:
- Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - Sesama Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - Transaksi antara Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perusahaan Terkendali; atau
 - Transaksi yang tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- B. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam Kategori 2 yaitu transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan.
- C. Transaksi afiliasi yang termasuk dalam kategori 3 yaitu transaksi afiliasi yang tidak masuk dalam Kategori 1 dan Kategori 2.

1. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Pihak Berelasi Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi BCA adalah:

- Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Pihak Berelasi

Selain pemaparan Pihak Afiliasi tersebut di atas, dalam Laporan Tahunan ini, terdapat pula rincian pengungkapan pihak-pihak terafiliasi BCA, sifat hubungan dan sifat dari transaksi yang dilakukan, serta rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015). Pemaparan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit pada Catatan No. 49 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2021

Transaksi Afiliasi yang Dilaporkan ke OJK Pada Tahun 2021 (Kategori 1)

Sepanjang tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) transaksi afiliasi BCA yang sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, wajib dilaporkan kepada OJK, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	20 Januari 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung BCA The City Tower	PT Bank Digital BCA	Rp15.870.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
2	29 Juni 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan	PT Cipta Karya Bumi Indah	Rp4.094.195.760,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
3	30 Juli 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan	PT Puri Dibya Property	Rp2.964.000.000,00	
4	20 September 2021	Perjanjian Jual Beli Software BCA <i>Young Community</i> dan Implementasinya	PT Ansvia	Rp1.870.000.000,00	
5	29 September 2021	Perjanjian Pemberian Jasa Implementasi Software Recode Jwalas HTML dan <i>Chat Engine</i>	PT Dart Media Indonesia	Rp1.210.000.000,00	
6	22 November 2021	Perjanjian Perubahan Software MC2 2021	PT Ansvia	Rp110.000.000,00	
7	25 November 2021	Perjanjian Kerja Sama Pemberian Jasa Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Regulatory Technology</i> GHK serta Jual Beli Lisensi Modul Pendukungnya	PT Prosa Solusi Cerdas	Rp2.915.000.000,00	
8	20 Desember 2021	Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Terkait Infrastruktur Bank Indonesia: <i>Fast Payment (BI-FAST)</i>	PT Bank BCA Syariah	Pendapatan bagi BCA Rp1.400.000.000,00 (tahun pertama sd. kelima) dan Rp1.750.000.000,00 (tahun keenam sd. kesepuluh)	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
9	28 Desember 2021	Perjanjian Pemberian Jasa Implementasi <i>Software Order Management System</i>	PT Dart Media Indonesia	Rp1.237.500.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
10	30 Desember 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan	PT Asuransi Umum BCA	Rp2.393.479.704,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
11	30 Desember 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan	Dana Pensiun BCA	Rp790.614.000,00	
12	30 Desember 2021	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan	PT Multi Finance BCA	Rp468.694.301,00	

Transaksi Penyertaan Modal ke Perusahaan Anak

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan
1	10 September 2021	Penyertaan Modal Lanjutan BCA pada PT Bank Digital BCA	PT Bank Digital BCA	Rp2.712.800.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA

Transaksi Afiliasi yang Merupakan Kegiatan Usaha Selama Tahun 2021 (Kategori 2)

Sepanjang tahun 2021 terdapat 181 transaksi dengan total nilai Rp659.334.930.087,00 yang termasuk sebagai kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, dengan transaksi yang nilainya relatif besar antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat Hubungan Afiliasi
1	15 Desember 2021	Program Dana Kompensasi Masa Kerja	DPLK BCA Life	Rp500.000.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
2	10 Mei 2021	Jasa Berlangganan Infrastruktur Telekomunikasi dan Sarana Informatik	Iforte Solusi Infotek	Rp96.039.048.814,00	
3	13 April 2021	<i>Enhancement To The Security Key For Echannel Applications</i>	Akar Inti Teknologi	Rp32.999.999.999,00	
4	5 Januari 2021	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor Gd. BCA Wisma Asia I	Dana Purna Investama	Rp12.111.677.300,00	
5	26 Januari 2021	Tablet	Global Digital Niaga	Rp2.270.124.120,00	
6	5 Februari 2021	Sewa, Listrik Lumpsum, Service Charge, Promotion Levy	Grand Indonesia	Rp2.102.926.501,00	
7	4 Juni 2021	<i>Upgrade Subscription Link Internet Indosat Inp dan Inix</i>	Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp1.617.000.000,00	
8	28 Desember 2021	Perpanjangan Licensei Voice Biometric Prosa	Prosa Solusi Cerdas	Rp1.595.000.000,00	
9	27 Agustus 2021	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	Dana Purna Investama	Rp1.403.631.246,00	
10	4 Juni 2021	Perpanjangan Subscription Link Open IXP dan IIX	Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp1.254.733.333,00	

Selain transaksi di atas, terdapat 171 transaksi lainnya dengan total nilai Rp7.940.788.744,00 yang tidak dipaparkan secara detail dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).

Transaksi Afiliasi yang Dilakukan Keterbukaan Informasi ke Masyarakat Selama Tahun 2021 (Kategori 3)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat Transaksi Afiliasi yang perlu dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA selama tahun 2021 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCA. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2021 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital (sebagaimana diungkapkan pada bagian Internalisasi bab Pendahuluan Tata Kelola pada Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCA dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCA, BCA wajib menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.